



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis membahas teori-teori yang mendasari topik penelitian. Peneliti juga melampirkan uraian penelitian sebelumnya sebagai bahan pertimbangan saat melakukan penelitian dan tentunya penelitian sebelumnya yang digunakan adalah penelitian yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logis dari hubungan antara setiap variable penelitian sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Dari penjelasan teori di atas pada akhir bab ini, peneliti dapat memperoleh hipotesis, yang merupakan asumsi sementara terkait masalah yang akan diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah hubungan agensi yang dimaksudkan sebuah kontrak yang dimana satu atau beberapa orang (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut, (Jensen dan Meckling, 1976). Sedangkan Scott (2015) menyatakan hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* adalah pihak yang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal*. Konsep teori keagenan (*agency theory*) yaitu hubungan kontraktual antara *principal* dan *agen*. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana *principal* memberi wewenang kepada *agen* mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi *prinsipal* dengan mengutamakan kepentingan dalam

© Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilik di KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak cipta dilindungi Undang-undang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban

Ⓒ pajak dengan melakukan penghindaran pajak (Supriyono, 2018:63). Menurut Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan yang didalamnya terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Teori agensi mengakibatkan hubungan yang tidak sejajar antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari ketidaksejajaran tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu, *Good Corporate Governance* yang menjadikan perusahaan lebih tertata dan sehat.

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Untuk itu manajemen diberikan kekuasaan untuk membuat sebuah keputusan yang terbaik bagi pemegang saham. Maka dari itu manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada pemegang saham.

Konflik kepentingan terjadi ketika agen bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri dengan mengorbankan keuntungan prinsipal. Hal ini terjadi karena agen memiliki informasi lebih banyak mengenai perusahaan daripada prinsipal. Ketidakseimbangan informasi yang dimiliki agen dengan yang diketahui prinsipal disebut asimetris informasi (*information asymmetry*). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan terdapat dua jenis asimetris informasi, yaitu:

1. *Moral Hazard* merupakan informasi yang memiliki dampak risiko bagi prinsipal akibat dari tindakan agen yang melanggar kontrak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. *Adverse Selection* merupakan informasi yang dimiliki agen lebih banyak daripada prinsipal karena agen mengetahui secara keseluruhan mengenai aktivitas perusahaan sehingga berdampak buruk pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh prinsipal.

Konflik kepentingan antar agen dengan prinsipal mengakibatkan biaya keagenan (*agency cost*). Biaya keagenan merupakan biaya yang dikeluarkan prinsipal agar agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa terdapat tiga jenis biaya agensi, yaitu:

1. *Monitoring Cost* merupakan biaya yang timbul untuk mengawasi, mengukur, dan mengontrol perilaku agen.
2. *Bonding Cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen bertindak sesuai dengan prinsipal, di mana agen mempunyai tanggung jawab atas kesejahteraan prinsipal.
3. *Residual Loss* merupakan biaya yang dikeluarkan akibat dari perbedaan kepentingan antara agen dengan prinsipal.

Asumsi sifat dasar manusia dalam teori keagenan menjadikan agen (manajer) memiliki kemungkinan terbesar untuk bertindak oportunistis yaitu mengutamakan kepentingan diri sendiri. Hal ini dikarenakan agen memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelola kegiatan operasional perusahaan dan memiliki informasi mengenai perusahaan lebih banyak sehingga agen akan bertindak demi kepentingan pribadi. Eisenhardt (1989) menyatakan terdapat tiga asumsi sifat dasar manusia dalam teori agensi, yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*).



2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*).
3. Manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

2 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Spence (1973) menyatakan bahwa syarat atau sinyal, pihak pengirim (pemilik informasi) berusaha memberikan potongan informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima. Pihak penerima kemudian akan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut. *Signaling theory* digunakan untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya laporan keuangan dimanfaatkan perusahaan untuk memberi sinyal positif (*good news*) maupun negatif (*bad news*) kepada pemakainya. Manajemen selalu berusaha mempertimbangkan untuk mengungkapkan informasi-informasi privat yang diminati oleh investor dan pemegang saham, khususnya jika informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*). Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitas dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan.

Jika sebuah perusahaan secara sukarela mengungkapkan informasi lingkungan yang positif, maka tindakannya dapat mengurangi risiko penurunan kesejahteraan di masa depan. Suatu peristiwa atau pesan dikatakan mengandung informasi, jika pesan tersebut menyebabkan perubahan kepercayaan investor dan menyebabkan tindakan tertentu (misalnya, perubahan harga atau volume saham), di mana tindakan tersebut diyakini karena adanya informasi dalam peristiwa atau pesan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa informasi tersebut bermanfaat.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Nilai Perusahaan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nilai perusahaan menurut Sartono (2010:487) “Nilai dari perusahaan diartikan sebagai nilai jual dari perusahaan itu saat sedang beroperasi. Kalau nilai jualnya berada di atas nilai likuiditas, manajemen persusahaan sudah menjalankan fungsinya dengan baik.”

Nilai perusahaan menurut Noerirawan dan Muid (2012), “Nilai yang didapatkan perusahaan adalah bentuk atau wujud dari kepercayaan masyarakat akan usahanya selama beberapa tahun. Tanpa kepercayaan, perusahaan akan sulit bertahan dari berdiri sampai sekarang.

Menurut Hery (2017:5) Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu mulai dari perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini.

Menurut Sujoko dan Soebiantaro (2007) Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi. Kekayaan pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham.

Nilai perusahaan merupakan pandangan investor terhadap perusahaan yang dikaitkan dengan harga saham. Perusahaan yang baik dapat tercermin dari keberhasilan manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan yang akan tercermin pada harga saham. Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perusahaan yang dapat dilihat dari harga saham dan pemegang saham perusahaan.

C Kenaikan harga saham akan memberikan keuntungan bagi pemegang saham.

4. Jenis-Jenis Nilai Perusahaan

Menurut Yulius dan Tarigan (2007) Terdapat lima jenis nilai perusahaan berdasarkan metode perhitungan yang digunakan, yaitu:

1. Nilai Nominal

Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif.

2. Nilai Pasar

Nilai pasar sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.

3. Nilai Intrinsik

Nilai intrinsik merupakan konsep yang paling abstrak, karena mengacu kepada perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.

4. Nilai Buku

Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antara total aset dan total utang dengan jumlah saham yang beredar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





5. Nilai Likuidasi

Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi dapat dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku, yaitu berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi.

5.5 Indikator Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dapat diukur dengan suatu rasio yang disebut dengan rasio penilaian. Rasio penilaian adalah suatu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai pada masyarakat (investor) atau pada para pemegang saham (Sutrisno, 2009:224). Rasio penilaian memberikan informasi sebesar besar masyarakat menghargai perusahaan, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli saham dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bukunya.

Rasio penilaian terdiri dari *Price Earnings Ratio* (PER), *Price to Book Value* (PBV), dan *Rasio Tobin's Q* (Weston dan Copeland 2008 :224).

1. *Price Earnings Ratio* (PER)

Price Earnings Ratio (PER) mengindikasikan banyaknya rupiah dari laba yang saat ini investor bersedia membayar sahamnya, dengan kata lain PER merupakan harga untuk tiap rupiah laba. Rasio PER mencerminkan banyak pengaruh yang terkadang membatalkan satu sama lain, membuat interpretasi menjadi sulit. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi faktor diskonto dan semakin rendah rasio PER. Rasio ini menggambarkan penilaian pasar terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Berikut rumus untuk mengukur *price earnings ratio* (PER):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$\text{Price Earnings Ratio} = \frac{\text{Harga Saham}}{\text{Earning Per Share (EPS)}}$$

2. *Price to Book Value (PBV)*

Rasio PBV menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. Semakin tinggi PBV berarti pasar percaya akan prospek perusahaan tersebut. Berikut rumus untuk mengukur *price to book value*:

$$\text{Price to Book Value} = \frac{\text{Harga Saham per Lembar}}{\text{Book Value}}$$

3. Rasio Tobin's Q

Rasio ini merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi incremental. Berikut rumus untuk mengukur Tobin's Q:

$$\text{Tobin's Q} = \frac{\text{Nilai Pasar Ekuitas} + \text{Nilai Pasar Hutang}}{\text{Nilai Buku Ekuitas} + \text{Nilai Buku Hutang}}$$

6. **Pengertian *Good Corporate Governance***

Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan, baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi (Hendro, 2017:98).

Good Corporate Governance adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengontrol perusahaan dimana tujuan utama dari penerapan corporate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi shareholder menurut FCGI (2006). Sedangkan menurut *Cadbury Committee of United Kingdom, Good Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Good Corporate Governance adalah salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan investor yang melibatkan serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dan juga menyediakan struktur yang melaluinya tujuan perusahaan, sarana mencapai tujuan tersebut dan memantau kinerja Demise (2006).

7 Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan sebagai sistem tata kelola yang bersifat transparan dan mengatur peran direksi, pemegang saham, dan jenis stakeholders lainnya. Proses tersebut dilakukan atas tindakan pencapaian tujuan perusahaan (Agoes, 2011).

Untuk melaksanakan GCG yang baik, maka diperlukan prinsip-prinsip yang sudah terlebih dahulu diselaraskan agar sesuai dengan kondisi negara. Prinsip-prinsip GCG berdasarkan OECD mencakup 5 hal sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hak pemegang.

Prinsip GCG harus mampu melindungi hak-hak yang dimiliki oleh para pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak dasar pemegang saham, yaitu hak untuk (a) adanya keamanan dalam metode pendaftaran kepemilikan, (b) mengahlikan saham yang dimiliki, (c) memperoleh informasi secara tepat dan berkala mengenai perusahaan, (d) ikut berperan dalam memberikan suara di dalam RUPS, (e) memilih anggota dewan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



komisaris dan direksi, dan (f) mendapatkan pembagian keuntungan perusahaan.

2. Persamaan perlakuan terhadap pemegang saham.

Perusahaan wajib menjamin adanya persamaan perlakuan terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham asing dan minoritas. Selain itu, prinsip ini juga menyiratkan adanya perlakuan yang sama atas pemegang jenis saham yang sama, melarang praktik *insider trading*, serta mengharuskan dewan komisaris untuk melakukan keterbukaan jika terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*). Persamaan ini juga berlaku terhadap investor, dimana mereka memiliki hak yang sama atas informasi mengenai hak dan perlindungan terhadap saham yang akan dibeli.

3. Peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan.

Prinsip GCG harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholder*, seperti dalam menciptakan hubungan yang baik diantara perusahaan dan *stakeholder* dalam menciptakan kemakmuran dan lapangan kerja. Hal ini penting sebab kesuksesan operasi bisnis perusahaan akan secara tidak langsung akan ditentukan oleh kerja sama yang dibentuk oleh para *stakeholder*, yaitu para pemegang saham, karyawan, pemasok, pelanggan, dan kreditur.

4. Pengungkapan dan transparansi

Menurut OECD, perusahaan harus mampu menciptakan kondisi yang transparan dimana setiap permasalahan dapat diungkap secara akurat dan tepat waktu. Pengungkapan ini meliputi performa perusahaan, kepemilikan, serta pengelolaan perusahaan. Selain itu, informasi yang diungkapkan harus dapat dipertanggung jawabkan, yang berarti harus memenuhi standar

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang ada. Oleh sebab itu, manajemen akan meminta auditor eksternal yang bersifat independent untuk melakukan proses audit atas laporan keuangan perusahaan.

5. Akuntabilitas dewan pengurus.

Struktur dewan pengurus di banyak negara terdiri dari dua lapis. Di Indonesia, lapis pertama disebut Dewan Komisaris, sedangkan lapis kedua disebut Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memberikan arahan atas jalannya operasi bisnis perusahaan dan juga performa Direksi, Sedangkan, Direksi bertanggung jawab untuk mengelola harta, utang serta kegiatan bisnis perusahaan sehari-harinya.

8. ASEAN Good Corporate Governance

Good Corporate Governance dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *checklist* pengungkapan ACGS untuk penelitian ini menggunakan tabel *scorecard* yang dikembangkan oleh ACMF mulai tahun 2011 yang mencakup lima topik yang terbagi menjadi 185 *item* pengungkapan dan digunakan untuk mengidentifikasi seberapa jauh perusahaan mengungkapkan informasi mengenai *Corporate Governance*, bobot masing-masing topik sebagai berikut:

- a. Hak pemegang saham 10% (26 *item*).
- b. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham 15% (17 *item*).
- c. Peran *stakeholders* 10% (21 *item*).
- d. Pengungkapan dan transparansi 25% (42 *item*).
- e. Tanggung jawab dewan 40% (79 *item*).

Perhitungan ACGS diukur berdasarkan buku *ASEAN Corporate Governance Scorecard: Country Reports and Assessments 2013-2014* sebagai berikut:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

$$ACGS = \frac{\sum X_{ij}}{N_j}$$

Keterangan:

ACGS : ASEAN Corporate Governance Scorecard

$\sum X_{ij}$: 1 jika *item* i diungkapkan, 0 jika *item* i tidak diungkapkan

N_j : Jumlah *item* untuk perusahaan j

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

9. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*). Dalam arti yang lebih luas meliputi keseluruhan fungsi manajemen perpajakan (Pohan, 2015:8).

Perencanaan pajak merupakan sarana yang dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dan badan untuk melakukan administrasi perpajakan dengan meminimalkan kewajiban perpajakan yang akan dibayarkan dengan cara menghindari pajak dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang digunakan oleh manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Untuk meminimalkan beban pajak, wajib pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, dari yang memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Istilah yang biasa digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*, pengertian dari kedua istilah tersebut sebagai berikut:

1. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan (Sinambela, 2019). *Tax Avoidance*

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(penghindaran pajak) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Jasmine et al., 2017)

2. *Tax Evasion* adalah upaya Wajib Pajak dengan penghindaran pajak yang terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, namun cara ini tidak aman bagi Wajib Pajak, dimana metode dan Teknik yang digunakan sebenarnya tidak dalam koridor. Undang-undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri (Pohan, 2015:18). *Tax Evasion* merupakan usaha aktif yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak yang illegal secara illegal karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017).

Secara umum tujuan pokok yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik yaitu meminimalisasi beban pajak yang terutang, memaksimalkan laba setelah pajak, meminimalkan terjadinya kejutan pajak (*tax surprise*) jika terjadi pemeriksaan pajak oleh fiskus dan memenuhi perpajakannya secara benar sesuai dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2015). Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*Tax Burden*) dapat ditekan atau diminimalisasi serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada dan tidak melanggarnya, untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*After Tax Return*), karena pajak merupakan unsur pengurang laba, baik digunakan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan.

Manfaat perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.
3. Memperkecil pengeuaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

10 Pengukuran Perencanaan Pajak

Dalam melakukan perencanaan pajak, terdapat beberapa cara menurut Dyreng (2008), diantaranya:

1. *Cash Effective tax rate* digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak, karena *cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyesuaian penilaian atau perlindungan pajak.

Rumus dari *CASH ETR* adala sebagai berikut:

$$CASH\ ETR_{it} = \frac{\sum_{t=1}^N Cash\ Tax\ Paid_{it}}{\sum_{t=1}^N (Pretax\ Income_{it} - Special\ Items_{it})}$$

2. *Book tax difference* merupakan rasio perbedaan jumlah laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dengan jumlah laba yang dihitung berdasarkan pajak terhadap nilai rata-rata aktiva. Rumus dari *book tax difference* adalah sebagai berikut:

$$Book\ tax\ Difference_{it} = \frac{Pretax\ income_{it} - tax\ income_{it}}{Aktiva\ rata - rata}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3. GAAP *effective tax rate* merupakan rasio total beban pajak terhadap pendapatan sebelum pajak. Rumus dari GAAP ETR adalah sebagai berikut:

$$ETR_{it} = \frac{Tax\ expense_{it}}{Pretax\ income_{it}}$$

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





B. Penelitian Terdahulu

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

1	Peneliti	Febriane Wahidah dan Hermanto
	Judul Penelitian	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Nilai Perusahaan
	Variable Penelitian	Variabel Independen: Perencanaan Pajak, <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR), <i>Book-tax Difference</i> (BTD), Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Ukuran dewan direksi, Komite Audit Variabel Dependen: Nilai perusahaan
	Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pajak <i>Cash Effective Tax Rate</i> berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 2. Perencanaan pajak <i>Book-tax difference</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel nilai perusahaan. 3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 5. Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		6. Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
		7. Komite audit berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2	Peneliti	Ilham Aulia Hendra & Erinos NR.
	Judul Penelitian	Pengaruh Manajemen Laba Dan Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor <i>Consumer Goods</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)
	Variable Penelitian	Variabel Independen: Manajemen Laba, Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit Variabel Moderasi: <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Dependen: Nilai perusahaan
	Hasil	1. Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 2. Perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 3. <i>Corporate Governance</i> tidak mampu memoderasi pengaruh manajemen laba dan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

3	Peneliti	Sulistyo Wahyudin Hidayat & David Adechandra Ashedica Pseudo
	Judul Penelitian	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparasi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi
	Variable Penelitian	Variabel Independen: Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial Variabel Dependen: Nilai Perusahaan Variabel Moderasi: Transparasi Perusahaan
	Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 3. Transparasi perusahaan memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. 4. Transparasi perusahaan memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan.
4	Peneliti	Pandu Dewanata & Tarmizi Achmad
	Judul Penelitian	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kualitas <i>Corporate Governance</i> sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2012-2014)



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Variable Penelitian	Variabel Independen: Perencanaan Pajak Variabel Moderasi: <i>Corporate Governance</i> Variabel Dependen: Nilai Perusahaan
	Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 2. Kualitas <i>Corporate Governance</i> dapat memoderasi hubungan antara perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5	Peneliti	Ricky Zalkifili Putra Perdana
	Judul Penelitian	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Nilai Perusahaan
	Variable Penelitian	Variabel Independen: <i>Effective Tax Rate</i> (ETR), <i>Book-tax difference</i> (BTD), Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Kualitas Auditor. Variabel Dependen: Nilai Perusahaan
	Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Effective Tax Rate</i> tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 2. <i>Book-tax difference</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 3. Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>4. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.</p> <p>5. Komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.</p> <p>6. Kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.</p> <p>7. <i>Return on Equity</i> dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, serta <i>leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.</p>
---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<p>6</p>	Peneliti	Yuli Dwi Astuti & Giawan Nur Fitria
	Judul	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Profitabilitas Terhadap
	Penelitian	Nilai Perusahaan dengan BOD <i>Diversity</i> sebagai Variabel Moderasi
	Variable Penelitian	Variabel Independen: Perencanaan Pajak, Profitabilitas Variabel Dependen: Nilai Perusahaan Variabel Moderasi: BOD <i>Diversity</i>
Hasil	<p>1. Perencanaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.</p> <p>2. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.</p> <p>3. BOD <i>Diversity</i> memperlemah hubungan antara perencanaan pajak dengan nilai perusahaan. BOD</p>	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



		juga memperlemah hubungan antara profitabilitas dengan nilai perusahaan.
--	--	--


7 Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7	Peneliti	Muhammad Iqbal & Rio Johan Putra
	Judul Penelitian	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Nilai Perusahaan dengan Perencanaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi
	Variable Penelitian	Variabel Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Good Corporate Governance</i> , Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional Variabel Dependen; Nilai Perusahaan Variabel Moderasi: Perencanaan Pajak (ETR)
	Hasil	A. Tanggung jawab sosial berpengaruh secara signifikan positif terhadap nilai perusahaan. B. Dewan komisaris independen secara signifikan positif mempengaruhi nilai perusahaan. C. Kepemilikan Institusional terbukti mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan positif. D. <i>Tax planning</i> berpengaruh secara signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. E. <i>Tax planning</i> dalam perusahaan tidak dapat menguatkan ataupun melemahkan hubungan positif antara <i>Corporate Social Responsibility</i> dengan nilai perusahaan dan hubungan positif antara proporsi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



 Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		<p>dewan komisaris independen dengan nilai perusahaan dan juga <i>tax planning</i> memperlemah hubungan antara kepemilikan institusional dengan nilai perusahaan.</p>
---	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Perilaku Perencanaan Pajak dan *Good Corporate Governance* terhadap Nilai Perusahaan.

1. Perilaku perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan

Perencanaan pajak menurut Suandy (2017), adalah usaha yang dilakukan wajib pajak agar bisa meminimalkan kewajiban pajak yang akan dibayarkan. Hal ini dilakukan dengan cara menghindari pajak dan tidak melanggar peraturan Perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak sangat efektif jika perusahaan dapat melakukan dan mempertimbangkan resiko dan manfaat yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Perusahaan melaksanakan perencanaan pajak agar bisa menekan beban pajak yang harus dibayarkan (Hutami, 2011).

Berdasarkan penelitian Hendra dan Erinos NR (2020), perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, menurut Iqbal dan Putra (2018), perencanaan pajak berpengaruh secara signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut penelitian Wahidah dan Hermanto (2018), Hidayat dan Pesudo (2019), Dewanata & Achmad (2017), Perdana (2015), Astuti dan Fitria (2019), menjelaskan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan

Sebuah perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang memaksimalkan nilai perusahaannya dengan baik. Nilai perusahaan yang tinggi mengakibatkan para investor mau berinvestasi diperusahaan tersebut. Untuk mencapai nilai perusahaan yang tinggi, maka diperlukan *Good Corporate Governance* (GCG).


Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *Corporate Governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). Susanti dalam Amanti (2012) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) dapat menciptakan nilai tambah karena dengan menerapkan *Good Corporate Governance*, diharapkan perusahaan akan memiliki kinerja yang baik sehingga dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan nilai perusahaan yang dapat memberikan keuntungan bagi para pemegang saham atau pemilik perusahaan.

Berdasarkan penelitian Wahidah dan Hermanto (2018), Hendra & Erinis (2020), *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewanata dan Achmad (2017), Perdana (2015), Iqbal & Putra (2018) menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hal di atas, penulis menduga bahwa Perilaku Perencanaan Pajak dan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 = Perilaku Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan

H2 = *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.